

BAB IV
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

**A. Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayan
Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung**

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis Kecamatan Ngunut

Kecamatan Ngunut merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah paling timur Kabupaten Tulungagung. Luas Wilayah kecamatan Ngunut adalah 37,70 Km², dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Blitar, sebelah timur Kecamatan Rejotangan, sebelah selatan Kecamatan Kalidawir, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumbergempol.¹

Kecamatan Ngunut terdiri dari 18 Desa, diantaranya adalah Balesono, Selorejo, Samir, Karangsono, Kacangan, Pandansari, Sumberingin Kulon, Sumberingin Kidul, Kalangan, Gilang, Kaliwungu, Ngunut, Sumberejo Wetan, Sumberejo Kulon, Purworejo, Kromasan, Pulosari, dan Pulotondo. Lokasi penelitian yaitu lokasi Pegadaian Ngunut berada di desa Ngunut. Dimana desa Ngunut merupakan desa yang memiliki luas paling luas di Kecamatan Ngunut dan merupakan pusat dari kecamatan Ngunut.

¹ <https://tulungagungkab.bps.go.id>. Diakses pada 1 Mei 2020

b. Deskripsi Singkat Pegadaian Ngunut

PT. Pegadaian Unit Pelayan Cabang (selanjutnya disingkat UPC) Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdiri sejak tahun 1991. Hal ini berawal dari sejarah perubahan nama pegadaian yaitu pada tahun 1905 jadi Jawatan, berubah pada tahun 1969 jadi Perjan dan tahun 1990 berubah menjadi Perum. Sedangkan pada tahun 2012 jadi Persero sampai dengan sekarang.

PT. Pegadaian (Persero) UPC Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berlokasi di Jalan Adil Nomor 51 Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur. Kantor Pegadaian UPC Ngunut melayani Gadai, Krasida, Krista, Kreasi, EmasKu, Gadai Bisnis, Mulia, Tabungan Emas, Gadai Flexi, MPO dan sebagainya. Kantor Pegadaian UPC Ngunut juga menyediakan beberapa layanan terkait berbagai produk PT. Pegadaian.²

Layanan produk pegadaian yang tersedia diantaranya adalah investasi emas pegadaian, tabungan emas, cek harga emas pegadaian, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian secara online, pegadaian syariah, Kredit Cepat Aman (KCA) dan lain sebagainya. Pada PT. Pegadaian UPC Ngunut nasabah dapat mengajukan pinjaman uang atau kredit dengan jaminan surat BPKB kendaraan motor, mobil, surat tanah dan sebagainya.

² Hasil Observasi Peneliti Pada PT. Pegadaian UPC Ngunut dari pada tanggal 20 April 2020

c. Struktur Organisasi Pegadaian Ngunut

Dari hasil observasi dan wawancara dengan pengelola unit PT. Pegadaian UPC Ngunut di dapatkan hasil bahwasanya tidak ada struktur organisasi di Pegadaian Ngunut. Namun secara jelasnya PT. Pegadaian UPC Ngunut di kepalai oleh seorang pengelola unit dan di bawahnya adalah jabatan kasir. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Jarkasi yaitu: “Kalau struktur organisasi tidak ada mbak, Cuma secara gampang di unit paling atas pengelola unit dan dibawahnya kasir, dibawahnya *security* dan *cleaning service* sudah gitu saja mbak”.³ Berikut ini tabel struktur organisasi pada PT. Pegadaian UPC Ngunut.

Tabel: 4.1. Struktur Organisasi atau Pejabat Pada PT. Pegadaian UPC Ngunut.

No.	Nama	Jabatan
1.	Jarkasi	Pengelola Unit
2.	Imanudin Fajar Ashari	Kasir
3.	Fajar Kurniawan	<i>Security</i>
4.	Makrus Hidayat	<i>Security</i>
5.	Doni Sofyan	<i>Security</i>
6.	Panji Ramadani	<i>Security</i>
7.	Misbahul Munir	<i>Cleaning Service</i>

Sumber: Dokumen Kantor PT. Pegadaian UPC Ngunut Tahun 2020

³ Hasil Wawancara via WA dengan Jarkasi, (Pengelola Unit Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum'at, 24 April 2020, Pukul 14.00 WIB

2. Pemahaman Pihak Pegadaian dan Nasabah Tentang Ketentuan Pegadaian dan Lelang

Paparan Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengalami kendala untuk menggali informasi, yaitu adanya peraturan *work from home* yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai akibat dari pandemic covid-19. Sehingga untuk wawancara kepada sumber data dilakukan peneliti dilakukan secara online.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara secara *online* dengan narasumber penelitian. Narasumber penelitian dalam penelitian ini terdiri dari pengelola atau pegawai PT. Pegadaian UPC Ngunut, Nasabah Pegadaian dan Tokoh Agama.

Pada dasarnya pengelola PT. Pegadaian UPC Ngunut sudah memahami peraturan tentang yang mengatur tentang pelelangan barang gadai. Hal ini disampaikan oleh Jakasi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Ngunut, yaitu:

Sesuai dengan peraturan baik itu dalam undang-undang maupun peraturan kementerian keuangan kan nama atau istilah pegadaian itu berubah dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 1905 diistilahkan sebagai Jawatan, namun berubah jadi Perjan pada tahun 1969 dan tahun 1990 berubah lagi jadi Perum dan yang paling terakhir pada tahun 2012 menjadi Persero sampai dengan sekarang. Tentu untuk

peraturan lelang juga mengalami perubahan, yaitu Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 yang kemudian diganti dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.⁴

Penjelasan yang diuraikan oleh Pengelola unit PT. Pegadaian UPC Ngunut secara tersirat menjelaskan bahwa sebagai pengelola Pegadaian sudah memahami dasar hukum dari pegadaian dan pelelangan. Sebagai pendukung, Imamudin selaku kasir PT. Pegadaian UPC Ngunut turut menyampaikan hal yang mendukung bahwa sebagai kasir pegadaian telah memahami ketentuan pegadaian yaitu pada mekanisme pegadaian. Imamudin menyebutkan bahwa:

Mekanisme atau proses menggadaikan nasabah membawa barang dan identitas e-KTP mengisi formulir pengajuan kredit kemudian di serahkan kepada penaksir untuk ditaksir terus ditentukan uang pinjaman dan nasabah menandatangani surat bukti kredit setelah itu di cairkan di kasir.⁵

Nasabah PT. Pegadaian UPC Ngunut juga menyampaikan hal yang sama, yaitu:

Nasabah yang akan meminjam uang diminta membawa persyaratan berupa foto copy ktp, mengisi formulir pengajuan kredit, diarahkan oleh petugas penaksir untuk mentaksir besaran nilai uang yang akan di cairkan sesuai dengan barang yang telah digadaikan.⁶

Nasabah PT. Pegadaian UPC Ngunut yang lain juga menyebutkan bahwa hal yang senada, yaitu:

Nggeh kulo ngertos, lekne badhe mengajukan pegadaian niku engkang pertama mengisi formulir, ngempalaken fotokopi KTP, pengajuan

⁴ Hasil Wawancara via WA dengan Jarkasi, (Pengelola Unit Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum'at, 24 April 2020, Pukul 14.00 WIB

⁵ Hasil Wawancara via WA dengan Imamudin, (Kasir Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Sabtu, 25 April 2020, Pukul 15.00 WIB

⁶ Hasil Wawancara via WA dengan Sringatin, (Nasabah Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Minggu, 3 Mei 2020, Pukul 10.00 WIB

kredit, trus diparengne teng penaksir, teng mriko disebutkan pinten hargane engkang saged kulo angsal, terus di tandatangan, terus mangke saged di cairkan. Kadang saged langsung cair kadang nggeh mboten, tergantung kathah nopo mbotene yatra engkang kulo pinjam.⁷

Untuk prosedur lelang yang ada pada PT. Pegadaian UPC Ngunut dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Hal ini diungkapkan oleh Jarkasi bahwa: “Barang jaminan yang sudah jatuh tempo kita hubungi via telepon atau SMS ke nasabah, apabila nasabah sudah tidak datang pas tanggal lelang harus kita lelang. Dan untuk pelelangan dilakukan secara umum siapa saja boleh ikut lelang”.⁸

Hal yang senada diungkapkan oleh Ningrum (22 Tahun) sebagai nasabah PT. Pegadaian UPC Ngunut, yaitu:

Saat itu sudah jatuh tempo, dan saya dihubungi oleh pihak pegadaian via telepon. Pihak pegadaian mengabarkan bahwa barang yang saya gadaikan sudah jatuh tempo, jika dilunasi saya diminta untuk datang ke pegadaian, namun jika tidak maka barang yang saya gadaikan akan di lelang.⁹

Nasabah juga turut diikutsertakan dalam proses pelelangan pada PT. Pegadaian UPC Ngunut, hal ini disampaikan oleh Sringatin (46 Tahun) selaku nasabah Pegadaian, yaitu: “Ketika hendak melaksanakan pelelangan ada Surat pemberitahuan bilamana barang Yang dijadikan jaminan akan di lelang, nasabah mengetahui bahwa siapa saja berhak ikut serta, tetapi pada saat itu tidak menghadirinya.”¹⁰

⁷ Hasil Wawancara via WA dengan Nanda, (Nasabah Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Sabtu, 2 Mei 2020, Pukul 09.00 WIB

⁸ Hasil Wawancara via WA dengan Jarkasi, (Pengelola Unit Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum'at, 24 April 2020, Pukul 14.00 WIB

⁹ Hasil Wawancara via WA dengan Ningrum, (Nasabah Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Sabtu, 2 Mei 2020, Pukul 19.46 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara via WA dengan Sringatin, (Nasabah PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Minggu, 3 Mei 2020, Pukul 10.34 WIB

Berikut ini adalah data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti. PT. Pegadaian UPC Ngunut dewasa ini memiliki peranan penting sebagai tempat masyarakat menengah kebawah untuk menyelesaikan problem finansialnya. Hal ini diungkapkan oleh Jarkasi, bahwa nasabah PT. Pegadaian UPC Ngunut mayoritas adalah masyarakat dengan kemampuan finansial menengah ke bawah,

Yang datang dan menggadaikan barang disini adalah masyarakat menengah ke bawah, penyebabnya kalau nasabah menengah ke atas datang ke pegadaian msih malu atau gengsi. Barang-barang yang digadaikan pun berupa Barang yang sering digadaikan perhiasan, sepeda motor, hp, laptop, dan barang elektronik lainnya, serta BPKB dan sertifikat.¹¹

Kebutuhan masyarakat akan jasa pegadaian memang semakin hari mengalami peningkatan. Hal ini seperti yang pernyataan Imamudin bahwa yang jumlah nasabah PT. Pegadaian UPC ngunut semakin tahun mengalami peningkatan. Masyarakat menganggap pegadaian sebagai solusi tepat untuk permasalahan finansial yang tengah dialaminya.

Pemahaman pengelola PT. Pegadaian terhadap ketentuan penguasaan kelebihan hasil lelang sangatlah penting, sehingga tujuan dari persero ini dapat benar-benar memberikan manfaat terhadap masyarakat luas. Pemahaman penguasaan kelebihan hasil lelang diungkapkan oleh Jarkasi selaku Pengelola Unit PT. Pegadain Ngunut yang mengungkapkan “Kalau lelang perhiasan sudah ada patokan harga dasar lelang perhiasan

¹¹ Hasil Wawancara via WA dengan Jarkasi, (Pengelola Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum'at, 1 Mei 2020, Pukul 15.30 WIB

dari kantor wilayah. Apabila ada lebih lelang itu haknya nasabah sehingga nasabah bisa mengambil uang kelebihannya”.¹²

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Imanudin Fajar Ashari selaku kasir di PT. Pegadaian UPC Ngunut, yaitu: “Jika dalam lelang ada kelebihan hasil lelang, sesuai dengan ketentuan UU pihak pegadaian akan mengembalikan hasil kelebihan kepada pihak nasabah”.¹³

Mengenai ketentuan akan pengembalian kelebihan hasil lelang kepada nasabah kurang dipahami oleh beberapa nasabah. Hal ini diungkapkan oleh Ningrum “Tidak tahu mbak, kalau sudah masalah peraturan atau undang-undang gitu ya tidak paham. Pokoknya pas menggadaikan barang sepenuhnya saya ngikut pihak Pegadaian”.¹⁴

Sedikit berbeda dengan Ningrum, Nasabah lainnya menyatakan bahwa meskipun secara pasti tidak mengetahui peraturan atau ketentuan tentang penguasaan hasil lelang, namun untuk hak-hak nasabah gadai dia mengetahuinya. Hal ini diungkapkan oleh Sringatin “mengetahui jika ada peraturan tentang hak-hak sebagai seorang nasabah”.

Nanda yang juga nasabah PT. Pegadaian UPC Ngunut menyatakan hal yang sama yaitu: “mengetahui jika ada peraturan tentang hak-hak sebagai seorang nasabah, cuman nggeh pas pada waktu niko mboten pati paham nggeh mboten kulo urusi maleh”.

¹² Hasil Wawancara via WA dengan Jarkasi, (Pengelola Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum’at, 24 April 2020, Pukul 14.00 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Imamudin Fajar Ashari, (Kasir Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum’at, 24 April 2020, Pukul 14.00 WIB

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ningrum, (Nasabah PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Senin, 4 Mei 2020, Pukul 11.00 WIB

Dalam hal jika ada terjadi sengketa antara pihak pegadaian dengan pihak nasabah, Pihak pegadaian memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya yaitu diungkapkan oleh Jarkasi “Setiap instansi punya badan hukum sehingga selama masih bisa diselesaikan dengan baik-baik di selesaikan secara interen.”¹⁵

Namun dari pihak nasabah hanya mengetahui bahwa jika terjadi perselisihan hanya dapat diselesaikan dengan jalur hukum, yaitu pengadilan. Hal ini disampaikan oleh Sringatin dan Nanda “bilamana terjadi penguasaan maka akan diadakan pengaduan ke pengadilan”. Hal berbeda disampaikan oleh Ningrum, bahwa “Tidak tahu mbak”.

3. Praktek Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang Pada Pegadaian Ngunut

Mengenai praktek penguasaan kelebihan hasil lelang pada Pegadainan Ngunut timbul permasalahan, yaitu ketika salah satu nasabah mengungkapkan bahwa tidak mendapatkan hasil kelebihan lelang dari barang yang telah digadaikannya. Nasabah tersebut menyatakan bahwa:

Sebenere nggeh kulo ngertos lekne barang kulo badhe di lelang, proses pelanggan nggeh ngertos, sak ngertose kulo lekne barang engkang dilelang lekne jumlahe harga juale lebih dari harga yang dipinjamkan riyen nggeh sak ngertose kulo mangke dipotong sesuai jumlah pinjaman engkang kulo ajukan riyen. Haruse nggeh lekne enten sisa hasil lelang nggeh dikembalikan, tapi nggeh niko sewaktu kulo mboten hadir nah gelang niku yatrane mboten dikembalikan sedanten. Waktu niko kan kulo tumbase Rp. 1.700.000,-, tapi nggeh niku kulo naming diparingi yatra Rp. 700.000,-, trs engkang 1 juta niku nggeh ketika dilelang mboten wonten trubusane sak niki. Menawi didamel motong admin kaleh penitipan barang niko nggeh

¹⁵ Hasil Wawancara via WA dengan Jarkasi, (Pengelola Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum’at, 20 April 2020, Pukul 14.30 WIB

wajar, namun mboten enten pemberitahuan saking pegadaian. Enten sisa berapa nboten mboten diberitahu.¹⁶

Tentu saja hal ini berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh pengelola Pegadaian Ngunut, yang mana pada hasil kelebihan lelang diberikan kepada nasabah. Hal ini dinyatakan oleh Jarkasi bahwa “Apabila ada lebih lelang itu haknya nasabah sehingga nasabah bisa mengambil uang kelebihannya”. Dan diperkuat dengan pernyataan Imamudin yang menyatakan “Jika dalam lelang ada kelebihan hasil lelang, sesuai dengan ketentuan UU pihak pegadaian akan mengembalikan hasil kelebihan kepada pihak nasabah”.¹⁷

Nasabah yang lainnya menyatakan bahwa dia mendapatkan kembali hasil kelebihan lelang.

Saat itu aku menggadaikan BPKB motor mbak, karena jumlah yang saya pinjam banyak, dan ketika jatuh tempo saya tidak dapat menebusnya, akhirnya motor saya dilelang. Saat itu harga jual motor saya melebihi jumlah uang yang saya pinjam, terus hasil kelebihan lelangnya di kembalikan ke aku.¹⁸

Kemudian Sringatin menambahkan pada beberapa waktu yang lalu sebelum menggadaikan BPKB motor juga pernah menggadaikan barang lainnya yaitu Giwang. Dan tidak tahu menahu tentang pelelangan barangnya. Berikut ungkapan Sringatin:

Aku dulu juga pernah disuruh ibu ku gadaiin giwang mbak, terus ibu ku enggak iso bayar, akhirnya di lelang. Tapi saat itu pihak pegadaian

¹⁶ Hasil Wawancara via WA dengan Nanda, (Nasabah PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Minggu, 3 Mei 2020, Pukul 09.30 WIB

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Imamudin Fajar Ashari, (Kasir Unit PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Jum'at, 24 April 2020, Pukul 14.00 WIB

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Sringatin, (Nasabah PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Minggu, 3 Mei 2020, Pukul 11.35 WIB

tidak memberitahu keluargaku sama sekali, tidak ada telepon atau SMS bahkan edaran surat juga tidak ada. Jadi apakah ada kelebihan hasil lelang atau tidak kami juga tidak tahu.

Namun jawaban yang secara tersirat dinyatakan oleh Ningrum ketika ditanya apakah mendapatkan kelebihan hasil lelang atau tidak, yaitu:

Mungkin karena sudah melakukan gadai itu berarti kita sudah memberikan amanah kepada pegadaian, dan kita juga sudah mau, dan tidak bisa melunasi hutang maka. Dan untuk kelebihan hasil lelang mungkin menjadi kewenangan pihak pegadaian sebagai jasa karena telah menyelenggarakan lelang.¹⁹

Kemudian Ningrum juga menambahkan bahwa:

Kulo mboten tumut pas pelelangan niko, jadi nggeh mboten semerep niko payu pinten, enten kelebihan nopo mboten nggeh mboten di enten pemberitahuan sama sekali. Motore laku berapa nggeh mboten ngertos, ada lebih atau kurang nggeh mboten semerep.²⁰

B. Temuan Hasil Penelitian Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pegadaian yang diteliti dalam penelitian ini PT. Pegadaian UPC Ngunut berdiri sejak tahun 1991, yang beralamat di Jalan Adil Nomor 51 Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur. Kantor Pegadaian UPC Ngunut melayani Gadai, Krasida, Krista, Kreasi, EmasKu, Gadai Bisnis, Mulia, Tabungan Emas, Gadai Flexi, MPO dan sebagainya. Kantor Pegadaian UPC Ngunut juga menyediakan beberapa layanan terkait berbagai produk PT. Pegadaian. Dari hasil penelitian

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ningrum, (Nasabah PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Sabtu, 2 Mei 2020, Pukul 13.35 WIB

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ningrum, (Nasabah PT. Pegadaian Ngunut), Pada hari Sabtu, 2 Mei 2020, Pukul 13.35 WIB

di temukan bahwa dalam penguasaan kelebihan hasil lelang oleh PT. Pegadaian UPC Ngunut sebagai berikut ini:

1. Pemahaman Pihak Pegadaian dan Nasabah Tentang Ketentuan Pegadaian dan Lelang

Secara garis besar Pengelola Pegadaian pada PT. Pegadaian UPC Ngunut memahami ketentuan dan peraturan terkait gadai dan lelang. Yaitu mengenai landasan yuridis pegadaian dan lelang yang ada di negara ini. Untuk nasabah PT. Pegadaian UPC Ngunut belum mengetahui secara jelas peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pegadaian dan lelang. Sebagian dari nasabah hanya mengetahui bahwa sebagai nasabah mereka memiliki hak-hak tertentu, salah satunya adalah hak menguasai kelebihan hasil lelang. Namun, sebagian nasabah yang lain tidak mengetahui peraturan atau ketentuan tentang pegadaian dan lelang. Mereka hanya pasif, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh pihak pegadaian.

Dalam hal transparansi pemberitahuan barang gadai yang akan di lelang kepada pemilih barang atau pemberi gadai, sebagian dari nasabah mengaku bahwa di beri tahu dan diikutsertakan dalam proses pelangan, namun berhalangan untuk hadir. Namun, sebagian nasabah mengaku, bahwa tidak diberi informasi apapun tentang barangnya yang akan di lelang.

2. Praktek Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang Pada PT. Pegadaian

UPC Ngunut

Penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian UPC Ngunut diberikan kepada nasabah atau pemilih barang yang telah digadaikan. Namun pada beberapa kasus terjadi hal yang berbeda, yaitu penguasaan kelebihan hasil lelang ada pada pihak Pegadaian. Nasabah tidak tahu menahu tentang hasil kelebihan lelang atas barang yang telah digadaikan. Meskipun demikian, beberapa nasabah mengaku mendapatkan kelebihan hasil lelang dari barang yang telah digadaikan.